



## PUTUSAN

NOMOR : 111-K/PM II-08/AD/V/2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusnandang  
Pangkat/NRP : Serda/31970504810978  
Jabatan : Ba Korem 052/Wkr  
Kesatuan : Korem 052/Wkr  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 15 September 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kapuk Kamal Rawa Melati Rt.05 Rw.01 No.70 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/104/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-01/A-01/2017 tanggal 5 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2017 tanggal 20 April 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-111-K/PM II-08/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-111-K/PM II-08/AD/V/2017 tanggal 11 Mei 2017.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

a) 12 (dua belas) lembar absensi.

b) 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-1/A-1/I/2017/Idik tanggal 13 Januari 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1558/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Nomor : B/1945/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 dan dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Korem 052/Wkr telah memberikan jawaban yaitu surat Danrem 052/Wkr, Nomor : B/74/II/2017 tanggal 16 Januari 2017, Nomor : B/1242/IX/2017 tanggal 8 September 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Kusnandang NRP 31970504810978 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Mako Korem 052/Wkr Tangerang Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Kusnandang (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan ke Korem 052/Wkr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970504810978.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2013.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, karena masalah keluarga.
- e. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1, berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-1/A-1/I/2017/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Juni 2013 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 atau selama lebih kurang 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Abadi NRP 631521 dan Saksi atas nama Sertu Marwan NRP 640781 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Abadi
Pangkat/NRP	: Pelda/631521
Jabatan	: Bati Kuatra Sipers Rem 052/Wkr
Kesatuan	: Korem 052/Wkr
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 9 November 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ternate Raya No.8 Rt.01 Rw.23 Kel. Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kota Tangerang Selatan.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Abadi (Saksi-1) kenal dengan Serda Kusnandang (Tersangka) sekira tahun 2011 di Korem 052/Wkr, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2013.
3. Bahwa selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, karena masalah keluarga.

5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: Marwan
Pangkat/NRP	: Sertu/640781
Jabatan	: Ba Intel-4/2 Tim Intel
Kesatuan	: Korem 052/Wkr
Tempat dan tanggal lahir	: Tangerang, 11 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Dongkal Rt.07 Rw.03 Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Marwan (Saksi-2) kenal dengan Serda Kusnandang (Tersangka) sekira tahun 2010 pada saat Saksi-2 berdinis di Denma Mabesad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2013.

3. Bahwa selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, karena masalah keluarga.

5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Kusnandang NRP 31970504810978 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrem 052/Wkr Nomor : B/1242/IX/2017 tanggal 8 September 2017.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a) 12 (dua belas) lembar absensi.
- b) 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar absensi Anggota Korem 052/Wkr, yang menjelaskan bahwa Serda Kusnandang NRP 31970504810978 dari tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut. namun ternyata Terdakwa tidak hadir ke kesatuan dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa Serda Kusnandang NRP. 31970504810978, menunjukan tentang adanya upaya pencarian yang dilakukan oleh kesatuan terhadap diri Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/1 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-1/A-1/II/2017/Idik tanggal 13 Januari 2017 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti lain berupa surat-surat dan bukti petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ba Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970504810978.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2016 kesatuan Korem 052/Wkr telah melaporkan Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ke Denpom Jaya/1 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-1/A-1/I/2017/Idik tanggal 13 Januari 2017.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 yaitu selama 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti lain berupa surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kusanandar adalah prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 31970504810978 yang masih berdinas aktif di Denma Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 052/Wkr selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2017 tanggal 20 April 2017 dalam perkara ini adalah Serda Kusnandang NRP 31970504810978 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kusnandang, Serda NRP 31970504810978.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti lain berupa surat setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar absensi Anggota Korem 052/Wkr, yang menjelaskan bahwa Serda Kusnandang NRP 31970504810978 dari tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut. namun ternyata Terdakwa tidak hadir ke kesatuan dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa Serda Kusnandang NRP. 31970504810978, menunjukan tentang adanya upaya pencarian yang dilakukan oleh kesatuan terhadap diri Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yaitu sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 1163 (seribu seratus enam puluh tiga) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Korem 052/Wkr serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Denma Kohanudnas kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 27 Juni 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a) 12 (dua belas) lembar absensi.
  - b) 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO).
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kusnandang, Serda NRP 31970504810978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a) 12 (dua belas) lembar absensi.
  - b) 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H., Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Mayor Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota - I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota- II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo  
Pelda NRP 2920087030270

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan nomor : 111-K/PM II-08/AD/V/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)